

Frequently Asked Questions (FAQ)
Program Promo KPR Pembelian Aset Lelang

1. Bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai Aset Lelang Bank DKI?

Informasi mengenai aset lelang Bank DKI dapat diperoleh melalui aplikasi JakOne Mobile, media sosial (instagram: lelangbdki, youtube: BankDKI Lelang), *website* (www.lelang.go.id), serta *flyer*, *T-banner* dan spanduk pada Kantor Layanan Bank DKI.

2. Apakah calon debitur yang berminat untuk memiliki aset lelang Bank DKI dapat dibiayai oleh fasilitas kredit Bank DKI?

- a. Ya, bagi calon debitur yang berminat untuk memiliki aset lelang Bank DKI dapat menggunakan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Pembelian Aset Lelang.
- b. Saat ini terdapat program promo KPR Pembelian Aset Lelang sampai dengan bulan Desember 2020.

3. Bagaimana tahapan proses untuk mendapatkan fasilitas KPR Pembelian Aset Lelang Bank DKI?

- a. Calon debitur yang berminat terhadap aset yang ditawarkan dapat mengajukan permohonan dengan mengisi e-Form melalui *link* yang tertera pada aplikasi JakOne Mobile, atau dapat mengajukan permohonan kepada *Relationship Manager* (RM) di Kantor Layanan (KL) Bank DKI terdekat.
- b. RM Bank DKI akan menghubungi calon debitur terkait penyampaian informasi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi.
- c. Calon debitur melengkapi dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada RM agar dapat diproses lebih lanjut.
- d. RM akan menganalisa dokumen persyaratan calon debitur termasuk menghitung biaya-biaya untuk selanjutnya diinformasikan kepada calon debitur.
- e. Bank DKI akan memberikan jawaban secara tertulis berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada calon debitur.
- f. Akad kredit akan dilakukan setelah ada keputusan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bahwa calon debitur adalah sebagai pemenang lelang.

4. Bagaimana cara untuk mengikuti lelang atas “aset lelang” Bank DKI?

- a. Lelang dilakukan secara *online (e-auction)* melalui *website* (lelang.go.id) sehingga calon debitur diwajibkan membuat akun terlebih dahulu.
- b. Calon debitur menyediakan dana minimal sebesar 20% dari nilai limit lelang yang akan diperhitungkan sebagai *Down Payment (DP)*.
- c. RM akan melakukan pendaftaran dan menginformasikan jadwal lelang.

5. Bagaimana langkah selanjutnya jika calon debitur menang lelang?

- a. Calon debitur wajib menandatangani Perjanjian Kredit berikut turutaannya.
- b. Jika penetapan harga aset lelang yang terbentuk lebih tinggi dari harga limit lelang, maka calon debitur harus memenuhi selisih harga tersebut.
- c. Membayar biaya-biaya yang menjadi kewajiban calon debitur.

6. Dana apa saja yang dibutuhkan untuk mengikuti lelang?

- a. Uang Jaminan Keikutsertaan Lelang minimal sebesar 20% dari nilai limit lelang yang disetorkan ke Rekening *Virtual Account* KPKNL.
- b. Beban pajak yang timbul antara lain pajak Bea Lelang dan BPHTB.

7. Bagaimana jika calon debitur dinyatakan kalah lelang atau mengundurkan diri?

Uang Jaminan Keikutsertaan Lelang akan dikembalikan ke rekening calon debitur yang terdaftar saat membuat akun pada *website* (lelang.go.id).